



KEDEPANKAN ASPEK PENCEGAHAN PELANGGARAN

Bawaslu Gagalkan Pembagian Sembako di Masa Kampanye

YOGYA (KR) - Hingga hari ke delapan masa kampanye sejak 28 November 2023 lalu, sejumlah potensi pelanggaran sudah berhasil dipetakan. Bawaslu Kota Yogya bahkan berhasil menggagalkan pembagian sembako di masa kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Yogya Andie Kartala, menjelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah diatur secara rigid mengenai alat peraga dan bahan kampanye yang boleh dibagikan oleh peserta pemilu. Dalam aturan itu, bahan kampanye meliputi antara lain stiker, brosur, pamflet, stiker, alat makan minum, kalender, pin, dan lainnya.

"Sembako maupun doorprize tidak boleh dibagikan oleh peserta pemilu kepada peserta kampanye. Ini sempat menjadi temuan kami dan dibawa kembali oleh peserta pemilu," ungkapnya, Rabu (8/12).

Bentuk sembako yang hendak dibagikan oleh peserta pemilu ialah minyak goreng. Sedangkan

doorprize berupa kipas angin, dispenser meja, tungku kompor gas dan seterika.

Temuan itu terjadi ketika Bawaslu Kota Yogya beserta Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan di Kemantren Danurejan dan Gondokusuman. Pada saat itu tengah dilakukan kegiatan bersama yang melibatkan salah satu caleg atau peserta pemilu. Lantaran mendapatkan imbauan dari petugas Bawaslu, paket sembako dan doorprize tersebut akhirnya urung dibagikan dan dibawa kembali oleh peserta pemilu.

Andie berharap seluruh peserta pemilu mampu memahami aturan kampanye secara utuh. Hal ini karena aturan baik Peraturan KPU 15/2023 maupun Peraturan Walikota (Perwal) Yogya 75/2023 sudah sangat jelas mengatur hal yang diperbolehkan dan dilarang selama masa kampanye.

"Dalam konteks pengawasan, kami lebih mengedepankan pencegahan agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Sosialisasi dan

edukasi terkait regulasi juga sudah kami lakukan di forum-forum tingkat kemantren maupun yang melibatkan peserta pemilu," paparnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogya Jantan Putra Bangsa, menambahkan selain menggagalkan pembagian sembako-pihaknya juga berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Pihaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar alat peraga yang melanggar ditertibkan secara mandiri. Akan tetapi jika tidak segera dilakukan maka akan direkomendasikan penertiban ke KPU untuk ditindaklanjuti oleh Sat Pol PP Kota Yogya.

"Semua yang diduga melanggar sudah dikomunikasikan secara persuasif dan sudah dipindahkan sendiri. Sampai saat ini dalam proses itu. Tapi nanti jika ada yang sudah diperingatkan tidak mengindahkan, maka akan ditindak melalui mekanisme penanganan pelanggaran," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005